



PUTUSAN

Nomor 721/Pid.B/2015/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulham Efendi Alias Tokek
2. Tempat lahir : Gebang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Merbau Dusun III Desa Paluh MANis
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 September 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 721/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 30 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 30 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulham Efendi Alias Tokek bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH. Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulham Efendi Alias Tokek dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12;
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ZULHAM EFENDI Als TOKEK pada hari Jum"at tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Pos Lintas Gebang Dusun III Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sering duduk-duduk di Pos Lintas Gebang berniat mengambil 2 (dua) unit baterai mobil truk nomor polisi BK 9068 ML yang berada di Pos Lintas Gebang yang merupakan barang bukti laka lintas milik dari saksi korban ROSLI Als ATIONG, pada saat itu terdakwa mendatangi bengkel ban milik saksi RANDI SITUMORANG Als RENDI yang berada di samping kantor Pos Lintas Gebang untuk meminjam kunci ring ukuran 12 dan 14. Selanjutnya pada hari Jum"at tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa secara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam masuk ke Pos Lintas Gebang dan mendekati mobil truk barang bukti dengan nomor polisi BK 9068 ML lalu terdakwa membuka pengikat baterai mobil truk dan mengendorkan baut kunci kepala baterai mobil truk tersebut dengan menggunakan kunci ring 12 dan 14 yang telah dipersiapkan terdakwa sehingga pengikat dan kunci kepala baterai mobil truk terbuka setelah itu terdakwa pergi pulang dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa datang ke kantor Pos Lintas Gebang untuk mengambil 2 (dua) buah baterai mobil truk BK 9068 ML yang sebelumnya kepala baterainya sudah terdakwa kendorkan sehingga terdakwa dengan mudah mengambil baterai yang berada dimobil truk tersebut, lalu terdakwa melansir satu persatu baterai mobil tersebut keseberang jalan Pos Lintas Gebang tepatnya didalam parit samping rel PKJA dengan cara memikulnya di pundak bahu, selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) unit baterai mobil truk tersebut kepada seorang supir truk yang tidak dikenal terdakwa yang mobilnya sedang rusak diperbatasan Gebang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sudah menghampiri dan menanyai kerusakan mobil truk tersebut dan pada saat itu supir truk tersebut mengatakan bahwa baterai mobilnya rusak dan meminta tolong untuk mencari baterai mobil bekas. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 05.30 saksi AKBAR RAMADHONA DALIMUNTHER als AKBAR dan saksi AAN SURYANA SIREGAR yang saat itu petugas penjaga malam di Pos Lintas Gebang melakukan pengecekan terhadap dan melihat 2 (dua) unit baterai truk milik mobil truk BK 9068 ML sudah tidak ada dan kunci yang mengikat baterai tersebut terbuka serta kepala baterai sudah terletak ditanah kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Jaga Regu yaitu saksi ZAINI DALIMUNTHER kemudian saksi ZAINI DALIMUNTHER melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang guna penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Gebang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban ROSLI Als ATIONG sebagai pemilik baterai mobil truk dengan nomor polisi BK 9068 ML yang sah untuk mengambil 2 (dua) unit baterai mobil truk miliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ZULHAM EFENDI Als TOKEK pada hari Jum"at tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Pos Lintas Gebang Dusun III Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sering duduk-duduk di Pos Lintas Gebang berniat mengambil 2 (dua) unit baterai mobil truk nomor polisi BK 9068 ML yang berada di Pos Lintas Gebang yang merupakan barang bukti laka lantas milik dari saksi korban ROSLI Als ATIONG, pada saat itu terdakwa mendatangi bengkel ban milik saksi RANDI SITUMORANG Als RENDI yang berada di samping kantor Pos Lintas Gebang untuk meminjam kunci ring ukuran 12 dan 14. Selanjutnya pada hari Jum"at tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa secara diam-diam masuk ke Pos Lintas Gebang dan mendekati mobil truk barang bukti dengan nomor polisi BK 9068 ML lalu terdakwa membuka pengikat baterai mobil truk dan mengendorkan baut kunci kepala baterai mobil truk tersebut dengan menggunakan kunci ring 12 dan 14 yang telah dipersiapkan terdakwa sehingga pengikat dan kunci kepala

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterai mobil truk terbuka setelah itu terdakwa pergi pulang dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa datang ke kantor Pos Lantas Gebang untuk mengambil 2 (dua) buah baterai mobil truk BK 9068 ML yang sebelumnya kepala baterainya sudah terdakwa kendorkan sehingga terdakwa dengan mudah mengambil baterai yang berada dimobil truk tersebut, lalu terdakwa melansir satu persatu baterai mobil tersebut keseberang jalan Pos Lantas Gebang tepatnya didalam parit samping rel PKJA dengan cara memikulnya di pundak bahu, selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) unit baterai mobil truk tersebut kepada seorang supir truk yang tidak dikenal terdakwa yang mobilnya sedang rusak diperbatasan Gebang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sudah menghampiri dan menanyai kerusakan mobil truk tersebut dan pada saat itu supir truk tersebut mengatakan bahwa baterai mobilnya rusak dan meminta tolong untuk mencari baterai mobil bekas. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 05.30 saksi AKBAR RAMADHONA DALIMUNTHER als AKBAR dan saksi AAN SURYANA SIREGAR yang saat itu petugas penjaga malam di Pos Lantas Gebang melakukan pengecekan terhadap dan melihat 2 (dua) unit baterai truk milik mobil truk BK 9068 ML sudah tidak ada dan kunci yang mengikat baterai tersebut terbuka serta kepala baterai sudah terletak ditanah kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Jaga Regu yaitu saksi ZAINI DALIMUNTHER kemudian saksi ZAINI DALIMUNTHER melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang guna penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Gebang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban ROSLI Als ATIONG sebagai pemilik baterai mobil truk dengan nomor polisi BK 9068 ML yang sah untuk mengambil 2 (dua) unit baterai mobil truk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAINI DALIMUNTHE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini karena masalah pencurian baterai mobil truk;
 - bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 08.30 Wib, di Pos Lintas Gebang saksi diberitahu oleh anggota saksi yang bernama Akbar Ramadhona Dalimunthe alias Akbar bahwa telah hilang 2 (dua) unit batrei warna putih yang diambil dari mobil truk barang bukti laka lintas dengan nomor Polisi BK 9068 ML.
 - bahwa kejadian tersebut tidak dilihat secara langsung oleh anggota saksi tersebut.
 - bahwa setelah kejadian pencurian tersebut saksi mencurigai terdakwa karena terdakwa sehari-harinya sering berada di TKP (polsek Gebang);
 - bahwa barang bukti tersebut masih dalam tanggung jawab saksi selaku penyidik;
 - bahwa saksi mengenal kunci ring ukuran 12/14 tersebut milik RANDI SITUMORANG yang dipinjam oleh terdakwa untuk membuka baut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 12/14 yang berada di kepala batrei mobil truck barang bukti di kepala batrei mobil truck barang bukti di Pos Lantas Gebang;

- bahwa kerugian yang diderita akibat pencurian tersebut adalah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **AAN SURYANA SIREGAR ALIAS AAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 saat saksi dan rekan saksi AKBAR RAMADONA DALIMUNTHER dan ka jaga regu saksi ZAINI DALIMUNTHER sedang melaksanakan piket di pos jaga Polsek Gebang sekira pukul 05.30 Wib saksi melihat mobil truck BK 9068 ML sudah tidak berada di posisi semula lagi, dan saksi cek ternyata batrei mobil truck tersebut sudah tidak ada lagi;
- bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi ZAINI DALIMUNTHER, lalu saksi ZAINI DALIMUNTHER mengatakan "cari batrei itu sampai dapat!". Kemudian keesokan harinya pada tanggal 11 Agustus 2014 pukul 10.00 Wib saksi menanyai terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ia yang mengambil batrei mobil truck tersebut, dan pada saat akan ditangkap terdakwa melarikan diri, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Gebang;
- bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut yang adalah milik RANDI SITUMORANG, yang dipinjam oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **ROSLI ALIAS ATIONG**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa saksi korban mengetahui hilangnya baterai milik saksi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2014 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Pos Lantas Gebang Dusun IV Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 2 (dua) unit batrei warna putih yang diambil dari mobil truk barang bukti laka lantas dengan nomor Polisi BK 9068 ML
- bahwa kerugian yang diderita akibat pencurian tersebut adalah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini karena mencuri 2 (dua) buah batrei di Pos Lantas Gebang.
- bahwa Terdakwa melakukan pencurian batrei mobil truck tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wib;
- bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mencuri batrei tersebut adalah kunci ring 12/14;
- bahwa Terdakwa meminjam kunci tersebut dari RANDI SITUMORANG;
- bahwa Terdakwa meminjam kunci ring 12/14 dari RANDI SITUMORANG, kemudian pada pukul 01.00 Wib terdakwa mendatangi Pos Lantas Gebang , kemudian terdakwa diam-diam mendekati mobil truck tersebut dan mengendorkan baut kunci batrei tersebut, kemudian terdakwa mengambil batrei tersebut dan terdakwa pikul di bahu terdakwa dan terdakwa simpan di parit samping rel PJKA dan kemudian terdakwa langsir dengan Gang Pasir ke perbatasan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebang dan terdakwa tawarkan baterai tersebut kepada supir truck yang lagi berhenti karena batreinya sedang rusak;

- bahwa Tujuan terdakwa mengambil baterai mobil truck tersebut adalah untuk terdakwa jualkan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk membeli beras dan belanja di rumah terdakwa.
- bahwa Harga 2 (dua) buah baterai tersebut terdakwa jualkan kepada supir truck seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa sering berada di pos lintas Gebang bersama dengan banpol;
- bahwa Terdakwa ada bertemu dengan saksi SYAHRULLAH tetapi pada saat bertemu terdakwa tidak membawa apa-apa;
- bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dan benar barang bukti ini adalah kunci ring 12/14 yang terdakwa gunakan untuk mencuri baterai mobil tersebut;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian, yang pertama di toko grosir, dan yang kedua di pos lintas gebang mencuri baterai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ZULHAM EFENDI Als TOKEK pada hari Jum"at tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pos Lantas Gebang Dusun III Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa datang ke kantor Pos Lantas Gebang untuk mengambil 2 (dua) buah baterai mobil truk BK 9068 ML milik saksi korban ROSLI ALIAS ATIONG;
- bahwa sebelumnya secara diam-diam masuk ke Pos Lantas Gebang dan mendekati mobil truk barang bukti dengan nomor polisi BK 9068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ML lalu terdakwa membuka pengikat baterai mobil truk dan mengendorkan baut kunci kepala baterai mobil truk tersebut dengan menggunakan kunci ring 12 dan 14 yang telah dipersiapkan terdakwa sehingga pengikat dan kunci kepala baterai mobil truk terbuka setelah itu terdakwa pergi pulang dan keesokan harinya pada hari kejadian perkara;

- bahwa terdakwa melansir satu persatu baterai mobil tersebut keseberang jalan Pos Lintas Gebang tepatnya didalam parit samping rel PKJA dengan cara memikulnya di pundak bahu, selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) unit baterai mobil truk tersebut kepada seorang supir truk yang tidak dikenal terdakwa yang mobilnya sedang rusak diperbatasan Gebang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sudah menghampiri dan menanyai kerusakan mobil truk tersebut dan pada saat itu supir truk tersebut mengatakan bahwa baterai mobilnya rusak dan meminta tolong untuk mencari baterai mobil bekas;
- bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 05.30 saksi AKBAR RAMADHONA DALIMUNTHER als AKBAR dan saksi AAN SURYANA SIREGAR yang saat itu petugas penjaga malam di Pos Lintas Gebang melakukan pengecekan terhadap dan melihat 2 (dua) unit baterai truk milik mobil truk BK 9068 ML sudah tidak ada dan kunci yang mengikat baterai tersebut terbuka serta kepala baterai sudah terletak ditanah kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Jaga Regu yaitu saksi ZAINI DALIMUNTHER kemudian saksi ZAINI DALIMUNTHER melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang guna penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Gebang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban ROSLI Als ATIONG sebagai pemilik baterai mobil truk dengan nomor polisi BK 9068 ML yang sah untuk mengambil 2 (dua) unit baterai mobil truk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;
4. UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke – 2, MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” disini adalah, pada waktu barang tersebut diambil oleh pelakukanya, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini adalah 2 (dua) buah baterai mobil truk BK 9068 ML;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain ”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi terdakwa maupun bersama dengan orang lain, sesuai fakta persidangan barang tersebut adalah milik saksi korban ROSLI ALIAS ATIONG;

Menimbang, bahwa pengambilan barang termaksud pun tidak dibantah oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada hari Jum”at tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pos Lantas Gebang Dusun III Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa datang ke kantor Pos Lantas Gebang untuk mengambil 2 (dua) buah baterai mobil truk BK 9068 ML milik saksi korban ROSLI ALIAS ATIONG, maka mejelis hakim berpendapat bahwasanya unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi;

UNSUR ke-3, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini adalah, bahwasanya perbuatan yang dilakukan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa ZULHAM EFENDI Als TOKEK pada hari Jum”at tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pos Lantas Gebang Dusun III Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa datang ke kantor Pos Lantas Gebang untuk mengambil 2 (dua) buah baterai mobil truk BK 9068 ML milik saksi korban ROSLI ALIAS ATIONG, sebelumnya secara diam-diam masuk ke Pos Lantas Gebang dan mendekati mobil truk barang bukti dengan nomor polisi BK 9068 ML lalu terdakwa membuka pengikat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterai mobil truk dan mengendorkan baut kunci kepala baterai mobil truk tersebut dengan menggunakan kunci ring 12 dan 14 yang telah dipersiapkan terdakwa sehingga pengikat dan kunci kepala baterai mobil truk terbuka setelah itu terdakwa pergi pulang dan keesokan harinya pada hari kejadian perkara, terdakwa melansir satu persatu baterai mobil tersebut keseberang jalan Pos Lintas Gebang tepatnya didalam parit samping rel PKJA dengan cara memikulnya di pundak bahu, selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) unit baterai mobil truk tersebut kepada seorang supir truk yang tidak dikenal terdakwa yang mobilnya sedang rusak diperbatasan Gebang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sudah menghampiri dan menanyai kerusakan mobil truk tersebut dan pada saat itu supir truk tersebut mengatakan bahwa baterai mobilnya rusak dan meminta tolong untuk mencari baterai mobil bekas;

Bahwa pengambilan barang-barang tersebut di atas tidak ada ijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengindikasikan dengan jelas tentang maksud terdakwa untuk memiliki dan menikmati hasil terhadap barang tersebut secara melawan hukum dan telah ternyata tidak adanya ijin dari pemilik barang termaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya ketiga unsur dalam dakwaan di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;

UNSUR ke-4, UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa membuka pengikat baterai mobil truk dan mengendorkan baut kunci kepala baterai mobil truk tersebut dengan menggunakan kunci ring 12 dan 14 yang telah dipersiapkan terdakwa sehingga pengikat dan kunci kepala baterai mobil truk terbuka;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dakwaan Primair maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12 dan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 karena merupakan alat

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa sudah berulang kali mencuri;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULHAM EFENDI ALIAS TOKEK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2015, oleh kami LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUNOTO, S.H., M.Kn. dan HASANUDDIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BOR BOR PASARIBU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh NURLIANA ANGKAT, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNOTO, S.H., M.Kn.

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.

HASANUDDIN, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

BOR BOR PASARIBU

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.B/2015/PN.Stb.